

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan peranan Intelkam Polri dalam mengantisipasi konflik sosial.²

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung), wawancara terhadap beberapa masyarakat, serta wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3(tiga) bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum

Pidana

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum

Acara Pidana.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
 6. Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa
 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI
 8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah
 9. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan peranan Intelkam POLRI dalam mengantisipasi konflik sosial. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³ Sehubungan dengan penelitian pada skripsi ini, maka yang dijadikan populasi adalah Direktorat Intelkam Polda Lampung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Masyarakat di Provinsi Lampung.

Sedangkan sample adalah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Sesuai dengan metode pengambilan sample dan populsi yang akan diteliti diatas adalah *propotional purposive sampling*, oleh karena itu sampel dalam membahas skripsi ini meliputi :

a. Kepala Direktorat Intelkam Polda Lampung	: 1 Orang
b. Anggota Direktorat Intelkam Polda Lampung	: 1 Orang
c. Masyarakat di Provinsi Lampung	: 3 Orang
d. Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung	: 1 Orang
	<hr/>
Jumlah Responden	: 6 Orang

³ Soekanto, Soerjono.1986. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Hlm 172

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara secara langsung dengan narasumber / responden secara langsung dengan anggota kepolisian di Polda Lampung dan Tokoh Masyarakat Lampung

2. Prosedur Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penulis melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Seleksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah diklasifikasi kemudian ditempatkan dengan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisis secara metode kualitatif yaitu memaparkan kenyataan – kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.